



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45-~~390~~ TAHUN 2020  
TENTANG  
PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NONALAM  
AKIBAT *CORONA VIRUS DESEASE 2019*

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Belitung Timur diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, pro-aktif dan sinergi antar Perangkat Daerah/lembaga Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu ditetapkan status siaga darurat bencana nonalam akibat *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa penetapan status siaga darurat bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NONALAM AKIBAT *CORONA VIRUS DESEASE 2019*.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan status siaga darurat bencana nonalam akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEDUA : Perpanjangan Status siaga darurat bencana nonalam akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 14 April sampai dengan tanggal 28 April 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal ~~13~~ *13 April* 2020  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
YUSLIH IHZA